

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi

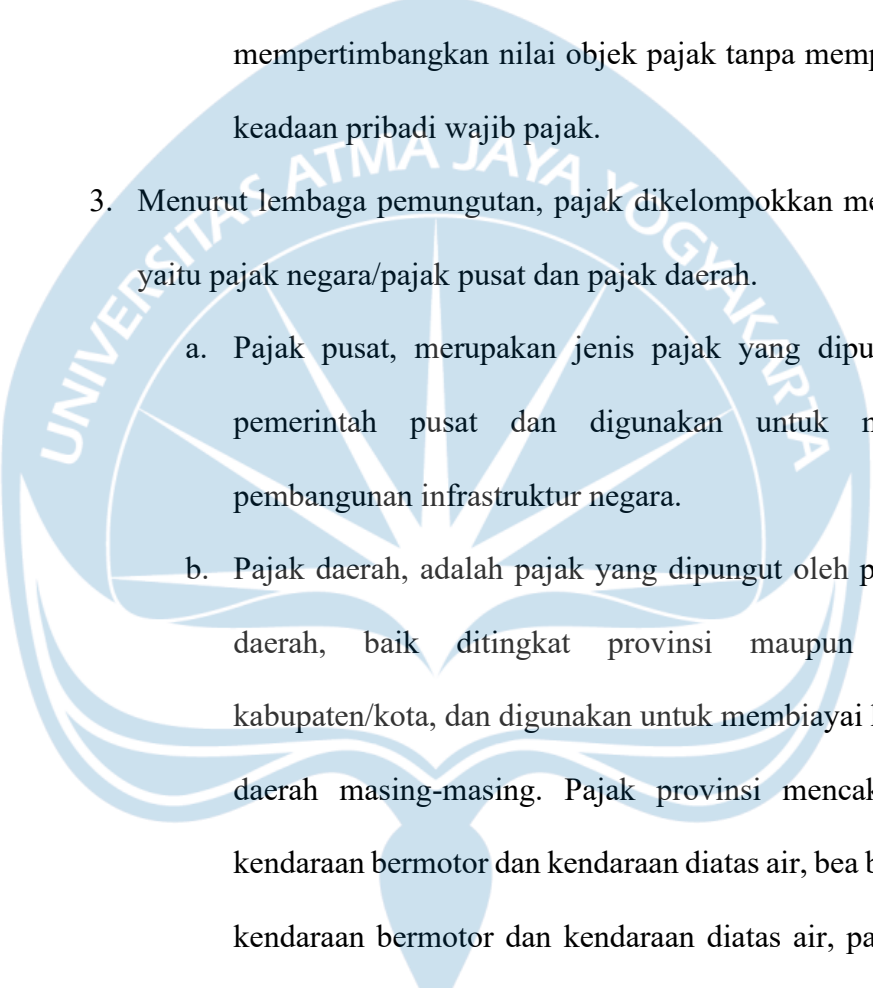
Definisi pajak Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa definisi pajak sebagai iuran kepada negara yang disembunyikan oleh rakyat dan masuk ke dalam kas negara yang melaksanakan Undang-Undang untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Pajak terbagi menjadi tiga klasifikasi utama, yaitu:

1. Menurut golongan, pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
 - a. Pajak langsung, merujuk pada jenis pajak yang langsung ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dikenakan kepada pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah jenis pajak yang dapat ditransfer atau dibebankan kepada orang atau pihak ketiga.
2. Menurut sifat, pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

- 
- a. Pajak subjektif, adalah jenis pajak yang penentuan besaran pajaknya mempertimbangkan kondisi pribadi atau keadaan wajib pajak.
 - b. Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pada objek pajaknya. Dengan kata lain, jenis pajak ini mempertimbangkan nilai objek pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak negara/pajak pusat dan pajak daerah.
- a. Pajak pusat, merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur negara.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah masing-masing. Pajak provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten/kota mencakup pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak

bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak terbagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Menurut Mardiasmo (2016), penjelasan terkait dua fungsi utama tersebut, yakni:

1. *Official Assessment System*

Suatu mekanisme dimana pemerintah (fiskus) berperan lebih aktif dalam menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, keterlibatan pemerintah sangat penting untuk memastikan akurasi dalam penetapan kewajiban pajak.

2. *Self Assessment System*

Suatu metode pemungutan pajak yang berlawanan dengan sistem yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam sistem ini, wajib pajak diharuskan untuk berperan aktif karena mereka bertanggung jawab penuh dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Sedangkan fiskus tidak memiliki bagian dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan.

3. *Withholding System*

Sebuah sistem yang memberikan hak kepada pihak ketiga (yang bukan merupakan fiskus maupun wajib pajak itu sendiri) untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar.

2.1.3 Jenis Pajak

Pajak bisa dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1. Berdasarkan golongannya. pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dibayarkan secara langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak ini menjadi tanggung jawab individu atau entitas yang berkaitan. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung, adalah kebalikan dari pajak langsung, dimana pajak ini bisa dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain yang wajib membayar. Contohnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pajak subjektif, adalah jenis pajak yang dikenakan berdasarkan subjeknya, dimana penentuan pajak ini mempertimbangkan keadaan dari Wajib Pajak (WP) sebelum melihat syarat objektifnya. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajak tanpa mempertimbangkan kondisi

Wajib Pajak (WP). Contoh dari pajak ini meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), serta Pajak Bea Materai (BM).

3. Berdasarkan pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang diterima oleh pemerintah pusat, dan pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah pusat. Contoh dari pajak ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Bea Materai (BM).
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk mendanai kebutuhan anggaran pemerintah daerah. Contoh pajak ini termasuk Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, serta Pajak Kendaraan Bermotor.

2.2 Penghindaran Pajak

2.2.1 Definisi Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah dalam regulasi yang ada (Hanlon dan Heitzman, 2010). Suandy (2016) menambahkan bahwa penghindaran pajak bisa terjadi dalam konteks ketentuan

yang tertulis dalam undang-undang dan dapat terlihat sejalan dengan semangat undang-undang, meskipun bertentangan dengan tujuan utamanya. Penghematan pajak dilakukan melalui cara yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (*lawful*), yang dikenal sebagai *tax avoidance*, atau melalui cara yang melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*), yang disebut *tax evasion*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya untuk memperoleh keuntungan atau pengurangan pajak tetap berada dalam kerangka ketentuan perpajakan. Metode penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam undang-undang dan regulasi perpajakan, Menurut komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam (Suandy, 2016), penghindaran pajak memiliki tiga karakteristik, yaitu:

1. Unsur artifisial, dimana terdapat pengaturan yang tampak ada tetapi sebenarnya tidak ada, biasanya karena tidak adanya elemen pajak.
2. Penggunaan skema yang memanfaatkan celah dalam undang-undang atau menerapkan ketentuan yang legal untuk tujuan yang berbeda dari maksud asli pembuat undang-undang.
3. Aspek kerahasiaan, dimana konsultan sering kali menunjukkan metode atau alat yang digunakan dalam penghindaran pajak dengan syarat bahwa mereka menjaga kerahasiaan selama proses tersebut.

2.2.2 Pengukuran Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), terdapat dua belas cara bagaimana menghitung pengukuran penghindaran pajak yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Cara Perhitungan
GAAP ETR	$\frac{\text{Wordwide total income tax expense}}{\text{wordwidetotal pre - tax accounting income}}$
Current ETR	$\frac{\text{wordwide current income tax expense}}{\text{wordwide total pre - tax accounting income}}$
Cash ETR	$\frac{\text{wordwide cash taxes paid}}{\text{wordwide total pre - tax account income}}$
Long-run Cash ETR	$\frac{\Sigma(\text{wordwide cash taxes paid})}{\Sigma(\text{wordwide total pre - tax accounting income})}$
ETR differential	$\text{Stautory ETR} - \text{GAAP ETR}$
DTAX	$\text{Error term the following regression : ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + bx \text{ control} + e$
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{CTE Fgn CTE})(\text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOL t-1}))$
Temporary	$\text{Deffered tax expense} / \text{U.S. STR}$

BTD	
<i>Abnormal total</i> BTD	<i>Residual from BTD/ $TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta mi + eit$</i>
<i>Unrecognized</i> <i>tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post - FIN48</i>
<i>Tax shelter</i> <i>activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax</i> <i>shelter</i>
<i>Marginal tax</i> <i>state</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

2.3 Ukuran Perusahaan

2.3.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2010), ukuran perusahaan menggambarkan besaran atau skala suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui berbagai indikator seperti total aset, total penjualan, laba yang diperoleh, beban pajak, dan lain-lain. Sementara itu, menurut Jogiyanto (2013), ukuran perusahaan merujuk pada skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan dengan menggunakan berbagai metode, seperti total aktiva, ukuran logaritma (*log size*), nilai pasar saham, dan sebagainya.

Dalam klasifikasi ukuran perusahaan, ukuran perusahaan dibagi ke dalam empat jenis berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008:

a. Usaha Mikro

Merupakan usaha produktif yang dimiliki perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur berdasarkan undang-undang ini.

b. Usaha Kecil

Merupakan usaha ekonomi produktif yang dapat berdiri perseorangan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau telah menjadi bagian anak langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang telah diatur berdasarkan undang-undang ini.

c. Usaha Menengah

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan telah diatur berdasarkan undang-undang ini.

d. Usaha Besar

Merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang ini.

2.3.2 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2013), ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan berbagai indikator, seperti nilai ekuitas, penjualan, atau aset perusahaan. Torang (2012) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel yang menggambarkan tingkat permintaan terhadap produk atau layanan yang dihasilkan oleh suatu organisasi.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan rumus Ln (Total Aset). Pemilihan rumus ini didasarkan pada kenyataan bahwa ukuran tersebut menunjukkan kestabilan yang lebih baik dibandingkan dengan proksi lainnya, serta memiliki konsistensi antar periode (Hartono, 2007). Penggunaan logaritma natural atau Ln bertujuan untuk mereduksi fluktuasi data, dengan cara menyederhanakan angka-angka yang terkandung dalam total aset. Menurut Jogyanto (2013) ukuran perusahaan dapat diukur dengan:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln\ (Total\ Aset)$$

2.4 Profitabilitas

2.4.1 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya selama periode tertentu menurut Hery (2016). Sementara itu, menurut Sartono (2012), profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berkaitan dengan penjualan, aset, maupun modal sendiri.

Rasio profitabilitas yang tinggi dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal mereka dan memberikan prospek keuangan yang baik di masa

depan bagi perusahaan. Selain itu, dengan memiliki rasio profitabilitas yang tinggi, perusahaan dapat mengurangi beban kewajiban perpajakan yang dimilikinya (Chen, 2012).

2.4.2 Pengukuran Profitabilitas

Menurut Brigham dan Houston (2010) terdapat beberapa cara pengukuran rasio profitabilitas, yaitu:

1. Margin laba atas penjualan (*profit margin on sales*)

$$\text{profit margin on sales} = \text{Laba Bersih} / \text{Penjualan}$$

Rasio keuangan ini digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi sejauh mana efisiensi dalam menjalankan operasi produksi suatu produk atau lebih yang dipasarkan oleh perusahaan.

2. *Basic Earning Power Ratio* (BEP)

$$\text{BEP} = \text{EBIT} / \text{Total Asset}$$

Basic earning power ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba operasi.

3. *Return On Equity* (ROE)

$$\text{Return On Equity} = \text{Laba Bersih} / \text{Modal}$$

Return On Equity adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan efektif dalam mengelola modalnya sendiri, serta mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh pemilik modal dan pemegang saham perusahaan.

4. *Return On Assets (ROA)*

$$\text{Return On Assets} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Assets}$$

Return on assets adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya, yang juga berfungsi untuk menilai kinerja manajerial dalam menggunakan aset tersebut.

2.5 *Leverage*

2.5.1 *Definisi Leverage*

Leverage merujuk pada penggunaan aset dan sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan dengan biaya tetap, yang berarti sebagian besar dana berasal dari pinjaman karena adanya bunga sebagai beban tetap. Hal ini berpotensi meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham (Syahrial, 2009). Brigham dan Houston (2010) juga menyatakan bahwa *leverage* dapat mempengaruhi strategi penghindaran pajak, karena bunga utang dapat dikurangkan, yang pada gilirannya mengurangi kewajiban pajak dan menyisakan lebih banyak laba operasional yang dapat dinikmati oleh investor. Perusahaan yang menggunakan utang lebih banyak daripada modal sendiri dikategorikan sebagai perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah penggunaan utang sebagai sumber dana dengan biaya tetap untuk membiayai aset-aset perusahaan.

2.5.2 *Pengukuran Leverage*

Menurut Brigham dan Houston (2010) terdapat beberapa pengukuran *leverage* yaitu:

1. *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Menurut Brigham dan Houston (2010), *Debt to Asset Ratio (DAR)* adalah rasio yang membandingkan total utang dengan total aset perusahaan, yang menggambarkan persentase dana yang berasal dari kreditor. Total utang mencakup semua kewajiban jangka pendek dan utang jangka panjang. Kreditor cenderung lebih memilih rasio utang yang rendah, karena semakin rendah rasio tersebut, semakin besar perlindungan bagi mereka jika terjadi likuidasi. Sementara itu, pemegang saham mungkin lebih menginginkan penggunaan utang yang lebih tinggi, karena hal ini dapat meningkatkan potensi laba yang diharapkan.

$$DAR = Total\ Utang / Total\ Aset$$

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Adalah rasio yang digunakan untuk menilai perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara utang dan ekuitas perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total utang, termasuk utang jangka pendek, dengan total ekuitas perusahaan. DER berguna untuk mengukur proporsi dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan berapa banyak utang yang dijamin oleh setiap rupiah modal sendiri perusahaan (Kasmir, 2010).

$$DER = Total\ Utang / Total\ Ekuitas$$

3. Rasio Cakupan EBITDA (*EBITDA Coverage Ratio*)

Menurut Brigham dan Houston (2010) rasio cakupan EBITDA merupakan rasio yang pembilangnya mencakup seluruh arus kas yang tersedia untuk memenuhi beban tetap keuangan dan penyebutnya mencakup seluruh beban tetap keuangan.

Rasio Cakupan

$$EBITDA = \frac{EBITDA + \text{Pembayaran sewa}}{\text{Bunga} + \text{Pembayaran Pokok} + \text{Pembayaran Sewa}}$$

2.7 Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Scott (2000) Teori Keagenan (*Agency Theory*) dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang berakar dari *game theory*, yang melibatkan perjanjian antara dua atau lebih pihak yang memiliki peran berbeda. Dalam kerangka ini, satu pihak berfungsi sebagai prinsipal, yang bertanggung jawab untuk memberikan wewenang kepada pihak lain, yaitu agen. Agen, dalam hal ini diharapkan dapat mengambil keputusan yang sejalan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa agen melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja yang telah disepakati, kontrak ini tidak hanya menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi juga menetapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa agen bertindak dalam batasan yang ditentukan. Dengan kata lain, hubungan ini diatur sedemikian rupa agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawab dan ekspektasi yang ada.

Di dalam Teori Keagenan dijelaskan bahwa perlunya jasa independen auditor yang dijelaskan di dasar teori keagenan, yaitu hubungan antara pemilik

(*prinsipal*) dengan manajemen (*agen*). Dalam perkembangan perusahaan dan entitas bisnis yang lebih besar, seringkali muncul konflik antara klien, yang dalam hal ini adalah pemegang saham (*investor*), dan pihak agen yang diwakili oleh manajemen (*direksi*). Sering kali, anggapan bahwa manajemen akan selalu berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan tidak selalu terwujud. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan pribadi pemilik perusahaan yang bisa bertentangan dengan tujuan pemilik. Selain itu, informasi yang tidak simetris juga berkontribusi terhadap permasalahan yang dikenal sebagai masalah keagenan.

2.8 Theory Of Firm Behaviour

Theory of Firm Behavior atau Teori Perilaku Perusahaan menjelaskan bagaimana perusahaan membuat keputusan-keputusan ekonomi untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu memaksimalkan keuntungan (*profit maximization*) dengan tetap mempertimbangkan berbagai kendala seperti biaya produksi, struktur modal, dan kondisi pasar. Dalam teori ini, perusahaan dipandang sebagai entitas rasional yang berusaha mengoptimalkan kinerjanya melalui kombinasi input dan output yang paling efisien (Nicholson & Snyder, 2012).

Dalam konteks perpajakan, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku manajerial perusahaan dalam merespons beban pajak yang dapat mengurangi laba bersih. Karena pajak dianggap sebagai biaya, maka perusahaan cenderung berupaya untuk meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba setelah pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu strategi legal untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak karena semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, perilaku penghindaran pajak dapat dipandang sebagai bentuk rasionalisasi ekonomi yang sejalan dengan tujuan utama perusahaan menurut teori ini, yaitu memaksimalkan laba dan nilai perusahaan (Frank 2009).

2.9 Hubungan Antar Variabel

2.9.1 Ukuran Perusahaan Dengan Penghindaran Pajak

Secara umum, perusahaan berupaya untuk memperbesar ukuran usahanya dengan harapan dapat meningkatkan keuntungan. Namun, seiring dengan membesarnya ukuran perusahaan, sumber daya yang dimiliki juga semakin besar, yang berarti kewajiban pajak yang harus dikelola juga semakin kompleks.

Ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak, karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih unggul dibandingkan perusahaan kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula potensi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti adanya sumber daya manusia yang terampil dalam perencanaan pajak, kemampuan untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan, serta ketersediaan sumber daya keuangan untuk membayar jasa konsultan pajak.

2.9.2 Profitabilitas Dengan Penghindaran Pajak

Profitabilitas, yang diukur dengan menggunakan *return on assets* (ROA), menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas berkaitan erat dengan laba, sehingga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai ROA perusahaan, semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Ketika laba perusahaan meningkat, hal ini akan diikuti dengan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, yang pada gilirannya dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

2.9.3 Leverage Dengan Penghindaran Pajak

Leverage mencerminkan kebijakan pendanaan perusahaan yang berasal dari penggunaan utang. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar pula kewajiban perusahaan untuk membayar beban bunga atas utang tersebut. Beban bunga ini dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga memberikan manfaat pajak berupa *tax shield*. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (*Cash ETR*), yang mencerminkan besarnya pajak kas yang dibayarkan perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Beban bunga yang tinggi akibat penggunaan utang akan menurunkan laba kena pajak dan berdampak pada penurunan pajak kas yang dibayarkan perusahaan.

Dengan demikian, perusahaan yang memiliki leverage tinggi cenderung memiliki nilai *Cash ETR* yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa

penggunaan utang dapat mengurangi beban pajak perusahaan secara struktural tanpa harus melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif. Oleh karena itu, secara teoritis leverage diduga memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak. Namun, dalam praktiknya, penggunaan utang oleh perusahaan tidak selalu ditujukan untuk tujuan penghematan pajak, melainkan lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pendanaan operasional dan investasi. Selain itu, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi umumnya berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari pihak kreditur dan otoritas pajak, sehingga ruang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih terbatas.

2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Amiludin (2020)	Variabel Dependensi (Y): <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independensi (X): Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional.	Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2018- 2020	1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan

				terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
2.	Muliana, Dkk (2022)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan <i>Leverage</i>.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019.	1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Leverage</i>

				berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3.	Charles dan Gultom (2023)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen (X): Profitabilitas, <i>Leverage</i>, <i>Sales Growth</i> dan Ukuran Perusahaan	Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022	1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

				4. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
4.	Dewi (2023)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): <i>Leverage</i>, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021	1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap

				penghindaran pajak
5.	Josafat dan Febrianti (2023)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen(X): <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Profitabilitas, komite audit dan <i>sales growth</i> .	Seluruh perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI selama periode 2019- 2020.	1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 4. Profitabilitas berpengaruh

				positif terhadap penghindaran pajak 5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 6. Sales growth tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6.	Pramudya (2023)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X):	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2021	1. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

		Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> .		2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7.	Hartanto dan Sudirgo (2023)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Kepemilikan Institusional,	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2017- 2019	1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan

		dan Ukuran Perusahaan		terhadap penghindaran pajak. 3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 4. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
8.	Jasmine (2024)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak	Perusahaan manufaktur sub-sektor <i>consumer non- cyclicals</i> yang	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran

		Variabel Independen (X): Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity	terdaftar di BEI periode 2018- 2022	pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, 4. <i>Capital</i> <i>Intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
9.	Kusumaningsih dan Mujiyanti	Variabel Dependen (Y):	Perusahaan manufaktur	1. Profitabilitas tidak

	(2024)	Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Ukuran Perusahaan	yang terdaftar dan dipublikasikan di BEI periode 2020-2022.	berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10.	Susanto dan Cahyati (2024)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): Profitabilitas,	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada	1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i>

		<i>Leverage,</i> Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional.	tahun 2016- 2020.	berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
--	--	--	----------------------	--

2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan biasanya diukur melalui indikator seperti total aset, total penjualan, laba yang dihasilkan, beban pajak, dan lainnya (Brigham dan Houston, 2010). Menurut Yusnan (2021), perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki transaksi yang lebih kompleks, yang membuka peluang lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan.

Berdasarkan *Theory of Firm Behavior*, setiap perusahaan akan berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya, termasuk biaya pajak. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang cukup untuk menyusun strategi perpajakan, termasuk memanfaatkan celah hukum guna melakukan penghindaran pajak secara legal. Kompleksitas transaksi dan dukungan sumber daya membuat perusahaan besar cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Teori ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartanto & Sudirgo, Susanto dan Cahyati yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amiludin yang mendapati bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut mendukung asumsi bahwa skala usaha besar memungkinkan perusahaan untuk lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan strategi penghindaran pajak.

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.11.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas sering diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), karena rasio ini menggambarkan seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya atau aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba bersih. Berdasarkan teori agensi, perusahaan sebagai agen didorong untuk meningkatkan laba bersih dengan memaksimalkan penggunaan aset yang ada. Sebuah perusahaan dianggap efisien jika mampu menghasilkan pengembalian yang cepat dari aset yang digunakan, yang tercermin pada nilai ROA. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan aset secara optimal untuk meraih keuntungan besar. Ketika laba atau keuntungan perusahaan meningkat, beban pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayar juga cenderung naik. Dalam konteks teori agensi, perusahaan sebagai agen berusaha mengelola beban pajak dengan cara yang memungkinkan agar kewajiban pajak penghasilan (PPh) tetap rendah. Hal ini dilakukan dengan melakukan penghindaran pajak secara sah, yakni memanfaatkan celah atau ketentuan yang ada dalam peraturan perpajakan, yang dikenal dengan istilah *acceptable tax avoidance*.

Dalam pandangan *Agency Theory*, profitabilitas dipandang sebagai cerminan kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi tingkat *Return on Assets* (ROA), semakin baik kemampuan manajer dalam memanfaatkan aset perusahaan secara efisien untuk memperoleh laba. Namun, teori ini juga menyoroti adanya potensi konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Manajer memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan laba jangka pendek guna memperoleh keuntungan pribadi seperti penilaian kinerja yang baik, sedangkan

pemilik lebih berorientasi pada keberlanjutan dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan termasuk kewajiban pajak. Oleh karena itu, dalam kerangka *Agency Theory*, profitabilitas tidak hanya menjadi indikator keberhasilan manajer, tetapi juga dapat mencerminkan keputusan strategis yang diambil manajemen untuk mengatur laba dan beban pajak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

Teori ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2022), penelitian oleh Josafat dan Febrianti (2023), kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pramudya, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Jasmine, yang mendapati bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap profitabilitas, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amiludin (2020) yang mendapati bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Charles dan Gultom yang juga mendapati bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut memperkuat asumsi bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung melakukan strategi penghindaran pajak untuk menjaga kestabilan keuntungan mereka.

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.11.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur pendanaannya. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga memberikan manfaat pajak berupa tax shield. Dalam pengukuran penghindaran pajak menggunakan *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*, semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, semakin besar beban bunga yang harus ditanggung. Beban bunga tersebut akan menurunkan laba kena pajak dan pada akhirnya mengurangi jumlah pajak kas yang dibayarkan oleh

perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki leverage tinggi cenderung memiliki nilai *Cash ETR* yang lebih rendah tanpa harus melakukan strategi penghindaran pajak yang agresif. Kondisi ini menunjukkan bahwa leverage dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak yang tercermin dari rendahnya kebutuhan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak tambahan.

Berdasarkan *Theory of Firm Behaviour*, perusahaan dipandang sebagai entitas rasional yang berusaha memaksimalkan laba dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap keputusan yang diambil. Dalam konteks kebijakan pendanaan, penggunaan utang merupakan salah satu strategi yang dipilih perusahaan untuk mencapai efisiensi, termasuk efisiensi pajak melalui manfaat tax shield. Dengan adanya penghematan pajak yang diperoleh secara struktural dari beban bunga utang, perusahaan tidak perlu melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif karena tujuan memaksimalkan laba telah tercapai melalui keputusan pendanaan tersebut.

Teori ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Amiludin mendapati bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan penelitian oleh Muliana yang menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, penelitian serupa juga yang dilakukan oleh Charles dan Gultom mendapati bahwa *leverage* juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini konsisten dengan logika ekonomi bahwa struktur utang tinggi dimanfaatkan sebagai alat efisiensi pajak dalam perencanaan pajak perusahaan.

H3 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak